

BAB II

ORGANISASI PENCEGAHAN TERORISME (BNPT DAN TPB UNODC)

Sebelum lebih jauh membahas interaksi kerjasama serta hasil yang didapat dari sebuah kerjasama antara dua unit pencegahan terorisme, dalam hal ini BNPT RI dan TPB UNODC, dalam Bab II ini akan dibahas terlebih dahulu sejarah pergerakan dan mandat yang diberikan kepada kedua organisasi yang bersangkutan.

2.1 Peraturan Perundang-Undangan tentang Terorisme di Indonesia

2.1.1 Sejarah Undang-Undang Anti-Terrorisme di Indonesia

Terorisme bukanlah merupakan hal yang baru di Indonesia. Sejarah mencatat sejak tahun 2000 hingga tahun 2010 Indonesia berulang kali menghadapi kasus terorisme. Terorisme sejatinya merupakan sebuah ancaman dan dibutuhkan suatu aturan yang mengikat sebagai bukti konkret akan pergerakan pemerintah sebagai upaya dalam melawan terorisme. Cikal bakal upaya pemerintah dalam memberantas teroris dimulai pada tahun 2002 pasca adanya peristiwa Bom Bali, kemudian peraturan ini pun berkembang dalam beberapa tahapan dan revisi hingga terciptanya UU anti-terorisme saat ini, diantaranya:

- a. Lahirnya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Perpu ini mengatur tentang keseluruhan bagian tentang tindak kejahatan terorisme mulai dari ketentuan umum, ruang lingkup peraturan, tindak pidana terorisme, tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan terorisme,

proses penyidikan dan pengadilan, kompensasi, restitusi, rehabilitasi maupun kerjasama internasional terkait dengan penanganan terorisme (Presiden RI, 2002)

- b. Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 (Presiden Republik Indonesia),

Yang kemudian pada penjelasannya menegaskan penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 dikarenakan ada sesuatu yang mendesak yakni Peristiwa Bom di Bali. Hasil dari penetapan Perpu ini lah yang kemudian membuat ketiga pelaku Bom Bali yakni Abdul Aziz alias Imam Samudra, Ali Gufron alias Mukhlas dan Amroz menerima eksekusi hukuman mati pada November 2008 (Setyawan, 2008)

Hukuman ini selaras dengan pasal 6 Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

- c. Penetapan Perpu menjadi UU dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Presiden RI, 2003)

Sesuai dengan isi Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme, dalam UU yang ditetapkan ini pula mengandung isi beberapa hal mengenai kerjasama Indonesia dengan negara lain dan organisasi Internasional.

Disebutkan dalam Bab VII tentang kerjasama internasional, pasal 43 yang berisi: “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerjasama internasional dengan negara lain di bidang intelijen, kepolisian dan kerjasama teknis lainnya yang berkaitan dengan tindakan melawan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Didalam penjelasan UU ini juga memuat tentang ketentuan lingkup yurisdiksi baik yang bersifat nasional maupun internasional, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketentuan Pasal 3 *Convention Against Terrorist Bombing* (1997) dan *Convention on the Suppression of Financing Terrorism*(1999)

- d. Undang-Undang No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan Internasional *Conventional for the Suppression of Terrorist Bombings*, 1997 (Konvensi

Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997) (Presiden RI, 2006)

- e. Undang-Undang No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Teroris

Selain membahas tentang pendanaan teroris, dalam Bab IX Undang-Undang ini juga dibahas ketentuan mengenai kerjasama internasional terkait dengan pemberantasan dan pendanaan aksi teroris, yakni pada pasal 42 ayat 1: “Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional yang meliputi ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan/atau kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan atas dasar perjanjian atau hubungan baik berdasarkan asas resiprositas” (Kemenkumham, 2013)

2.2 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI (BNPT RI)

2.2.1 Sejarah dan Visi Misi BNPT RI

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan suatu lembaga non-kementerian yang pertama kali dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada 16 Juli 2010 (ANTARA News, 2010). BNPT lahir sebagai respon pemerintah atas tragedi Bom di Bali pada tahun 2002 yang menewaskan ratusan korban jiwa, kemudian Presiden Indonesia pada saat itu, Megawati Soekarno Putri memberikan mandat kepada Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yakni Susilo Bambang Yudhoyono

untuk membuat strategi penanganan terorisme, barulah setelah itu Susilo Bambang Yudhoyono membentuk BNPT yang nantinya akan membuat satuan tugas dan strategi dalam penanggulangan terorisme (Zaihnudin, 2010).

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sendiri mempunyai kekuatan yang tetap secara hukum pada dasarnya, dikarenakan pembentukannya sejatinya merupakan reinkarnasi dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Nomor: Kep-26/MENKO/POLKAM/11/2002 (Sujudi, 2014). Kemudian kembali dikuatkan dengan Peraturan Presiden No 46 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Presiden RI, 2012). Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai organisasi yang berkekuatan tetap juga mempunyai visi dan misi, sebagai berikut: (Redaksi PubInfo)

BNPT mempunyai visi untuk mewujudkan penanggulangan terorisme dan radikalisme melalui upaya sinergi institusi pemerintah dan masyarakat meliputi pencegahan, perlindungan, penindakan dan deradikalisasi serta meningkatkan kewaspadaan nasional dan kerjasama internasional untuk menjamin terpeliharanya keamanan nasional. Sedangkan, turunan dari visi, BNPT RI menjabarkan misinya sebagai berikut:

- a. Melakukan upaya pencegahan terjadinya aksi terorisme, meningkatkan kewaspadaan dan memberikan perlindungan terhadap objek-objek vital yang potensial menjadi target serangan terorisme
- b. Melakukan deradikalisasi dan melawan propaganda ideologi radikal

- c. Melakukan penindakan aksi terorisme melalui penggalangan intelijen dan *surveillance* dan penegakan hukum melalui koordinasi dan kerjasama dengan institusi terkait, masyarakat dan seluruh komponen bangsa
- d. Melaksanakan pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional terhadap ancaman aksi terorisme
- e. Melaksanakan kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi BNPT RI

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 tahun 2010, Bab I Pasal 2 Ayat 1 BNPT mempunyai tugas pokok:

- a. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme
- b. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing

Kemudian Bidang Penanggulangan Terorisme dijelaskan kembali dalam ayat 2 pasal yang sama yakni Bidang Penanggulangan Terorisme sebagaimana dimaksud meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. Selain tugas pokok, Peraturan Presiden No 46 Tahun 2010 juga menjelaskan fungsi dari BNPT secara rinci yang tertera pada Bab I Pasal 3

yang berbunyi, untuk menjankan tugasnya sebagaimana yang tertera, BNPT menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme
- b. Pengawasan, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme
- c. Koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme
- d. Koordinasi pelaksanaan deradikalisasi
- e. Koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap objek-objek yang potensial menjadi target serangan terorisme
- f. Koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional
- g. Pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme
- h. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi
- i. Pengoperasian satuan tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional dibidang penanggulangan terorisme.

dapat diketahui melalui fungsi dari pasal 3 ini, sebenarnya BNPT mempunyai mandat yang lengkap untuk menggerakkan instansi-instansi anti-teroris lain di Indonesia untuk menyelenggarakan strategi *counter terrorism*, mulai dari tahap pencegahan, perlindungan maupun penentuan kebijakan.

Dijelaskan pula dalam pasal 4 Keputusan Presiden RI No.46 tahun 2010 bahwasanya jika terjadi tindak pidana terorisme, BNPT berfungsi sebagai pusat pengendalian krisis, yakni berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden RI untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis termasuk didalamnya pengerahan sumber daya dalam penanggulangan aksi terorisme


2.2.3 Struktur BNPT RI

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dikepalai oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung, walaupun dalam menjalankan fungsinya tetap berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (BNPT, 2017). Kemudian untuk kedudukan kepala BNPT, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kepala BNPT RI yang awalnya setingkat dengan Eselon I naik menjadi setingkat dengan Menteri, hal ini diatur dalam perubahan Pasal 40 ayat (3) yang berbunyi, Kepala BNPT diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya setingkat Menteri.

Struktur organisasi serta tugas masing-masing jabatan di BNPT kemudian diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pada Bab II Pasal 5 dijabarkan bahwa secara umum organisasi BNPT terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Deputi Bidang

Penindakan dan Pembinaan, Deputi Kerjasama Internasional dan Inspektorat. BNPT juga dilengkapi dengan satuan tugas dari gabungan beberapa instansi di Indonesia yang diatur dalam Pasal 181. Gambaran struktur serta alur koordinasi, dapat dilihat dari bagan dibawah ini:

Bagan I. Struktur Organisasi BNPT RI



Sumber: Bnpt.go.id

2.3 Terrorism Prevention Branch UNODC

2.3.1 Mandat TPB of UNODC

The *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mulai ikut serta terlibat dalam strategi *global counter terrorism* pada 1999, kemudian atas dasar dipercaya adanya keterbutuhan akan fokusnya penanganan isu terorisme di setiap negara anggota, UNODC membentuk satu cabang khusus didalam *Division of Treaty Affairs* UNODC yakni *Terrorism Prevention Branch* pada tahun 2002

(UNODC). Secara garis besar *Terrorism Prevention Branch* (TPB) UNODC diberikan mandat sebagai berikut:

Mandat *Terrorism Prevention Branch* (TPB) UNODC (UNODC, 2017) meliputi;

- a. Mempromosikan ratifikasi dan implementasi 19 instrumen hukum internasional melawan terorisme
- b. Membantu negara-negara anggota untuk membuat peraturan perundang-undangan anti-terorisme sesuai dengan instrument ini
- c. Memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap pejabat peradilan negara anggota dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas dalam mencegah dan memberantas terorisme
- d. Memperkuat kerjasama regional dan internasional terkait dengan isu criminal

Mandat ini kemudian diawasi secara berkala oleh UNODC dan negara anggota melalui resolusi-resolusi yang relevan sebagai upaya untuk memperkuat peran kunci dari TPB untuk menekan kasus terorisme secara global. Sebagai tanggapan atas permintaan Negara-negara Anggota untuk bantuan pengembangan kapasitas khusus, TPB telah berfokus untuk mengembangkan keahlian melawan terorisme di berbagai bidang tematik, termasuk didalamnya, (UNODC, 2017)

- a. Melawan penggunaan Internet untuk tujuan teroris
- b. Dukungan dan bantuan kepada korban tindak terorisme
- c. Menangani terorisme dengan menggunakan senjata kimia, biologi, radiologis dan nuklir (CBRN)
- d. Menanggapi pelanggaran terkait transportasi

- e. Mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental saat melawan terorisme, serta
- f. Melawan pendanaan teroris.

2.3.2 Pergerakan TPB of UNODC

Sejak diluncurkannya *the Global Project on Strengthening the Legal Regime against Terrorism* pada tahun 2003, UNODC sudah mempunyai sebuah kerangka kerja yang terstruktur dan meluas sehingga untuk penyampaian bantuan secara teknis dapat dilakukan secara berkelanjutan dan dievaluasi secara berkala (UNODC, 2017).

TPB -UNODC sejatinya ialah entitas utama PBB dengan mandat dan keahlian untuk memberikan bantuan teknis kontra-terorisme kepada Negara-Negara Anggota untuk ratifikasi, penggabungan legislatif dan pelaksanaan instrumen hukum internasional melawan terorisme yang dalam pekerjaannya dalam mencegah dan melawan terorisme berfokus pada (UNODC Report):

- a. Peningkatan kesadaran anggota akan ancaman terorisme dan mempromosikan ratifikasi

Sejak tahun 2003 TPB OF UNODC sudah berhasil mengajak seluruh negara anggota termasuk Indonsia untuk meratifikasi instrumen hukum universal dalam memerangi terorisme sebanyak 688 instrumen, akan tetapi UNODC merasa bahwa angka tersebut masih jauh dari target pencapaian terutama untuk instrumen yang baru-baru ini diadopsi sejak 2010 hingga 2014 (UNODC)

b. *Legislative Assistance*

Terrorism Prevention Branch membantu melakukan penilaian dan rekomendasi untuk negara-negara anggota dalam hal pembuatan rancangan dasar hukum dan perundang-undangan. Hal ini ditujukan agar instrumen hukum nasional mengenai terorisme selaras dengan hukum dan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dari ranah internasional. Sepanjang tahun 2003 hingga 2017, TPB UNODC berhasil membantu mengembangkan 159 jumlah instrument dari keseluruhan negara anggota (UNODC, 2017)

c. Pengembangan Kapasitas

a. Melawan Penggunaan Internet untuk tujuan terorisme

Sesuai dengan *the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy* (A/RES/60/288) of September 2006, negara-negara anggota termasuk Indonesia berusaha bekerjasama dengan TPB untuk mengeksplorasi cara-cara pencegahan *cyber terrorism*.

Pada bulan Oktober 2012 TPB meluncurkan alat bantuan teknis bertujuan untuk memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan, penyidik, dan jaksa mengenai tanggapan peradilan pidana yang efektif terhadap kasus-kasus yang melibatkan penggunaan Internet untuk tujuan teroris (UNODC)

b. Dukungan dan bantuan kepada korban tindak terorisme

Pada November 2011, TPB UNODC meluncurkan sebuah buku pegangan dengan tajuk *The Criminal Justice Response to Support Victims of Acts of Terrorism* yang memuat tentang bagaimana

seharusnya negara anggota memperlakukan korban terorisme, selanjutnya pada tahun 2015, Sebagai tambahan sesuai dengan permintaan Majelis Umum dalam Resolusi 66/178, TPB UNODC menghasilkan panduan untuk mendukung korban terorisme dalam kerangka kerja pidana (UNODC)

- c. Mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental saat melawan terorisme

Pada tahun 2017, TPB berhasil mengembangkan dan menyepakati sebuah modul pelatihan tentang hak asasi manusia sebagai kurikulum legal institusi penegak hukum dinegara anggota (UNODC)

- d. Menanggapi pelanggaran terkait transportasi

TPB memberikan bantuan teknis dalam ratifikasi, penggabungan legislatif dan pelaksanaan semua instrumen hukum universal yang terkait dengan terorisme, termasuk konvensi dan protokol terbaru yang terkait dengan keamanan maritim dan penerbangan, yang diadopsi pada tahun 2005 dan 2010 masing-masing. TPB juga memberikan bantuan khusus untuk membangun kapasitas yang dibutuhkan pejabat peradilan pidana untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan terorisme maritim dan penerbangan (UNODC)

- e. Menangani terorisme dengan menggunakan senjata kimia, biologi, radiologis dan nuklir

Pada tahun 2005, TPB mengadakan amandemen terkait Konvensi Perlindungan Fisik Bahan Nuklir , yang diadakan di Wina dari

tanggal 28-29 Oktober 2015 memuat tentang pengkajian perundang-undangan dan teknis dari penyelidikan terkait dengan senjata kimia, biologis, radiologis dan nuklir

Pada tahun 2016 TPB berhasil menyepakati dan mengembangkan sebuah modul pelatihan sebagai kurikulum resmi terkait dengan *The International Legal Framework against Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Terrorism*. (UNODC)

f. Melawan Pendanaan Terorisme

Pada tahun 2012, TPB berhasil mempelopori pengembangan dua alat pelatihan yang inovatif yakni modul "*Mock Criminal Investigation*" and a "*Mock Trial*" yang berguna bagi praktisi untuk memsimulasikan tindak pidana terorisme dan persidangan sesuai dengan skenario kehidupan nyata (UNODC)

g. Memperkuat kerjasama regional dan internasional terkait dengan isu kriminal

TPB of UNODC dalam hal ini sudah berusaha mempublikasi dengan menterjemahkan kesegala bahasa negara anggota, memfasilitasi kerjasama negara-negara yang keterbelakang dan mengembangkan jaringan-jaringan keseluruh penjuru organisasi regional dan organisasi nasional n egara anggota (UNODC)

2.4 Radikalisme dan Terorisme di Indonesia

2.4.1 Motif Tindak Kejahatan Terorisme di Indonesia

Menurut AC. Manullang terdapat tiga faktor penyebab yang dijadikan motif terorisme secara nasional yakni (A.C Manullang, 2006);

a. Ekstrimisme Keagamaan

AC. Manullang menganggap masalah nasional terbesar ialah sikap fanatisme seseorang atau suatu kelompok yang mengarah ke ekstrimisme bahkan cenderung bersikap radikal ialah alasan utama tindak terorisme terjadi di Indonesia. Keyakinan akan perasaan yang merasa dirinyalah yang paling benar, yang dekat akan pintu Tuhan dan peperangan merupakan hal yang diwajibkan sedangkan kematian ialah jalan menuju surga. Keyakinan inilah yang kebanyakan mendasari aksi terorisme di Indonesia, sebut saja Bom Bali dsb. Di Indonesia sendiri, pendapat ini dibenarkan oleh Menteri Agama Indonesia pada wawancara singkat dengan Kompas menegaskan bahwa dewasa ini alasan utama terjadinya jihad adalah pengaruh paham agama yang tidak di justifikasi secara pas sehingga menimbulkan aksi terror (Kompas, 2015). Selain itu, menurut pendapat dari Moch. Faisal Salam, ekstrimis keagamaan ini pun tidak terlepas dari sikap fundamentalis dari agama sehingga sebagaimana yang disebutkan diatas, segala tindakan diyakini kebenarannya dan harus diberlakukan termasuk tindak penyerangan yang biasanya dilakukan oleh teroris. (Moch.Faisal Salam, 2005)

b. Gerakan kesukuan yang mengarah pada gerakan separatisme

Alasan ini biasanya menjuru pada suatu keinginan untuk mendapat kemerdekaan dalam politik. Pemicunya ialah suatu perasaan tidak adil atau diperlakukan tidak adil oleh pemerintah sehingga muncul keinginan untuk memperoleh otonomi yang lebih luas. Sasarannya biasanya ialah gedung-gedung pemerintah atau tindak kekerasan untuk menurunkan aktor pemerintahan. Misalnya dalam kasus tentang PKI dan Gerakan Aceh Merdeka.

c. Kepentingan kelompok tertentu yang mengarah pada kekacauan

Adapun penyebab yang terakhir ini ialah terorisme bisa saja dilakukan untuk menutupi suatu tindak kejahatan dimasa lampau atau ditujukan untuk mendapatkan posisi secara sosial, politik ataupun ekonomi dalam suatu negara. Hal ini biasanya terjadi pada negara-negara yang tidak stabil. Selama ini alasan yang ketiga ini jarang ditemukan di Indonesia.

2.4.2 Radikalisme di Indonesia

Radikalisme di Indonesia sebagian besar dikarenakan adanya sikap ekstrimisme keagamaan. Sebagian besar pelaku terorisme di Indonesia dilandasi oleh kepercayaan akan ‘makna jihad’ yang melekat pada aksi Bom Bunuh Diri. BNPT melalui wawancara bersama Kasubdit Direktorat Pencegahan dan Propaganda BNPT, Bapak Abdul Malik pada tanggal 25 Januari 2018 menegaskan bahwa radikalisme di Indonesia terjadi akibat adanya manipulasi daripada makna jihad itu sendiri. Kesalahan dalam memaknai jihad berdampak pada adanya tindakan terorisme di Indonesia. BNPT mempercayai bahwa jihad

dilakukan melalui berbagai syarat dan Agama Islam pun tidak melakukan kekerasan seperti yang dimaknai para pelaku terorisme.

Hal yang ditolak dan dicegah oleh BNPT ialah ketika individu mempercayai bahwa jihad harus dilakukan melalui peperangan, bom bunuh diri atau aksi yang semacamnya. Ketika suatu kepercayaan sudah mengesampingkan toleransi dan kedamaian atau bahkan berujung pada kekerasan, hal tersebut sudah dikategorikan oleh BNPT RI sebagai sesuatu yang radikal dan menjadi tugas bagi BNPT RI untuk mencegah seseorang mempunyai pemikiran seperti yang sudah disebutkan diatas. Adapun berbagai kasus terorisme yang terjadi akibat adanya kesalahan dalam memaknai makna jihad seperti (BNPT, 2015);

- a. Kasus Bom Bali I pada Oktober tahun 2002
- b. Kasus Bom di Hotel J.W Marriott pada tahun 2003
- c. Kasus Bom di Kedutaan Besar Australia pada tahun 2004
- d. Kasus Bom Bali II pada tahun 2005
- e. Kasus Bom di Hotel J.W II dan di Hotel Ritz Carlton pada tahun 2009
- f. Kasus Teror penembakan dan pelemparan granat di Poso pada tahun 2010
- g. Kasus pelemparan bom terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara pada tahun 2012

Ketujuh kasus diatas ialah aksi yang disebabkan oleh kesalahan daripada pemaknaan jihad. Jihad ialah salah satu perintah dalam Islam, akan tetapi menurut Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah, salah satu Ketua Dewan Ulama Senior Arab yang juga disetujui oleh BNPT RI menegaskan bahwa radikalisme dan terorisme bukanlah dari Islam, bahkan merupakan musuh nomor satu dari Islam, walaupun

para pelaku tetap saja mengklaim aksi mereka sebagai jihad yang merupakan perintah dari Agama Islam.

Jika dilihat dari sikap BNPT RI melalui wawancara pada tanggal 25 Januari 2018, tanpa menyebutkan salah satu aliran ataupun agama, esensi dari setiap program BNPT RI ialah sikap toleran dan damai. Siapa pun tanpa melihat agama ataupun aliran, yang mempercayai akan suatu kepercayaan kemudian menuangkannya dalam suatu tindakan ekstrim yang mengakibatkan teror, hal inilah yang menjadi kata kunci dari definisi radikalisme dan terorisme sebenarnya. Oleh karena itu, tugas BNPT melalui program nasional menghilangkan pemahaman anti toleransi dan kedamaian di dalam pemikiran masyarakat Indonesia, tanpa melihat agama, aliran ataupun ras yang individu anut.

